



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azhar Saputra Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Kampung Adan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 27 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adan, Kec. Tangan-Tangan, Kab. Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Azhar Saputra Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZHAR SAPUTRA BIN ZAKARIA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Saputra Bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Mesin Cukur Merk Kemei Warna Hitam Beserta Kabel Cas
  - 1 (satu) Buah Mesin Cukur Merk Kemei Warna Silver Kuning
  - 1 (satu) Buah Kunci Dan Gembok Merk Ono Warna Silver

**Dikembalikan kepada Saksi Rahman Alias Rahmat Bin Sabirin**

- 1 (satu) Buah Kunci Merk Ono Beserta Gantungan Warna Hitam

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-06/Eoh/AJ/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AZHAR SAPUTRA BIN ZAKARIA (selanjutnya disebut Terdakwa Azhar)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Kedai Pangkas yang berada di Desa Keude Krueng Sabee Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Azhar dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa Azhar melewati kedai pangkas Saksi Rahman yang berlokasi di Desa Keude Krueng Sabee Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, dan Terdakwa Azhar melihat kedai pangkas tersebut dalam keadaan ditutup, sehingga timbul niat Terdakwa Azhar untuk mengambil mesin pangkas.
- Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa Azhar pergi ke kedai pangkas Saksi Rahman dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci merk Ono beserta gantungan berwarna hitam milik Terdakwa Azhar. Setibanya terdakwa di pintu belakang kedai pangkas rambut milik Saksi Rahmat, Terdakwa Azhar langsung memasukkan anak kunci yang telah dibawa terdakwa ke gembok yang tergantung di pintu. Setelahnya Terdakwa Azhar membuka gembok tersebut dengan anak kunci secara paksa dengan memutar-mutarkan anak kunci gembok tersebut sebanyak  $\pm 7$  (tujuh) kali, sehingga gembok tersebut terbuka. Kemudian setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa Azhar masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna silver gold merk Kemei, dan 1 (satu) buah kabel cas mesin pangkas rambut yang berada di dalam kedai pangkas rambut milik saksi Rahmat. Kemudian Terdakwa Azhar keluar dan mengunci kembali pintu belakang kedai pangkas dengan menggemboknya. Selanjutnya Terdakwa Azhar menyimpan mesin pangkas rambut tersebut di rumahnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul  $\pm 15.30$  Wib Terdakwa Azhar menghampiri Saksi Romi bertempat di Doorsmeer Desa Keude Krueng Sabee Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya dan mengatakan kepada Saksi Romi **“berapa nomor Handphone kamu ROMI, ada kerjaan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sedikit**” sehingga Saksi Romi memberikan nomor Handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Azhar menghubungi Saksi Romi dan mengatakan **“bos apa ada orang yang mau membeli ragum (mesin pangkas rambut) 2 (dua) buah”** dan saksi Romi menjawab **“saya tidak tau juga, nanti coba saya tanya ditempat biasa saya pangkas”** lalu Terdakwa Azhar mengatakan **“oke, nanti kabari saya”**. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba-tiba tukang pangkas yang tidak Terdakwa Azhar ketahui namanya tersebut menghubungi Terdakwa Azhar dan mengatakan **“tadi dibilang sama romi, ada jual mesin pangkas rambut ya ?”** dan kemudian Terdakwa Azhar menjawab **“ia bang”**, lalu tukang pangkas tersebut menanyakan **“merk apa mesinnya?”** dan Terdakwa Azhar menjawab **“Kemei bang”** lalu tukang pangkas tersebut mengatakan **“berapa harganya ?”** dan Terdakwa Azhar menjawab **“berapa abang minta ?”** dan tukang pangkas tersebut mengatakan **“saya tidak tau, itukan punya kamu, coba kirim fotonya ke Whatsapp saya”** dan Terdakwa Azhar menjawab **“baik bang”**. Kemudian Terdakwa Azhar meminta Handphone Saksi Arif untuk login Whatsapp Terdakwa Azhar di handphonenya. Kemudian setelahnya, Terdakwa Azhar mengirimkan foto 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna hitam merk Kemei, serta 1 (satu) buah kabel cas mesin pangkas rambut kepada tukang pangkas tersebut. Kemudian tukang pangkas menanyakan via Chat Whatsapp **“berapa kamu mau jual ?”** dan Terdakwa Azhar menjawab **“ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”**, kemudian percakapan selesai.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib pemuda Desa Keude Krueng Sabee bersama Saksi Rahmat mendatangi rumah Terdakwa Azhar dan membawa Terdakwa Azhar ke kantor geucik Desa Keude Krueng Sabee Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, serta menyerahkan Terdakwa Azhar kepada pihak kepolisian .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Azhar mengambil 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna silver gold merk KEMEI, dan 1 (satu) buah kabel cas mesin pangkas rambut tersebut adalah untuk Terdakwa Azhar jual dan mendapatkan uang
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Azhar, Saksi Rahmat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Terdakwa Azhar Saputra Bin Zakaria tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin pangkas rambut berwarna silver gold

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kemei, dan 1 (satu) buah kabel cas mesin pangkas rambut milik Saksi Rahmat.

**Perbuatan Terdakwa Azhar Saputra Bin Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahman Alias Rahmat Bin Sabirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa mengambil mesin cukur rambut milik Saksi;
  - Bahwa Saksi ada kehilangan 2 (dua) mesin cukur rambut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mesin cukur rambut milik Saksi tersebut telah hilang karena awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi membuka kedai pangkas milik Saksi kemudian sekira pukul 02.00 WIB dini hari Saksi selesai bekerja dan menutup kedai pangkas dan kemudian Saksi pulang ke kampung Saksi di Desa Gleng, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat lalu Saksi kembali pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi hendak membuka kedai pangkas milik Saksi yang mana saat Saksi memasukkan kunci pada gembok namun macet dan tidak bisa terbuka, lalu setelah beberapa kali Saksi mencobanya gembok tersebut kembali terbuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kedai pangkas tersebut dan Saksi melihat bahwa mesin cukur rambut milik Saksi telah hilang, setelah mengetahui hal tersebut keesokan harinya Saksi mendatangi beberapa kedai pangkas yang ada di Kecamatan Krueng Sabee dan mengatakan *"kalau ada orang datang menjual mesin cukur rambut, tolong beritahukan kepada saya"* selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hasdi memberitahukan kepada Saksi via *WhatsApp* yang bahwa ada orang yang hendak menjual mesin cukur rambut kepada dirinya dan juga Saksi Hasdi mengirim foto/gambar mesin cukur rambut tersebut kepada Saksi, setelah Saksi melihat gambar/foto tersebut bahwa benar alat cukur rambut tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya Saksi Hasdi mengirim nomor *handphone* pelaku yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mesin cukur rambut tersebut kepada dirinya, setelah Saksi menyimpan nomor *handphone* pelaku dan mengeceknya, lalu Saksi melihat foto profil di *Whatsapp* nomor tersebut adalah foto Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada pemuda kampung perihal kejadian hilangnya mesin cukur rambut milik Saksi tersebut, lalu Saksi bersama pemuda kampung Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya pergi ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidur lalu kami mengajak Terdakwa ke kantor Desa Keude Krueng Sabee untuk membahas perihal mesin cukur rambut milik Saksi dan awalnya saat Saksi tanya Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian di saat Ketua Pemuda yaitu Sdr. Afrizal menanyakan mesin cukur rambut tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) unit mesin cukur rambut berwarna hitam merk KEMEI dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut tersebut telah Terdakwa ambil di kedai pangkas milik Saksi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut tersebut di rumahnya dan membawanya ke kantor Desa. Kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa dimana mesin cukur rambut yang berwarna silver gold satu lagi dan Terdakwapun mengakui ada di rumahnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit mesin cukur rambut berwarna silver gold merk Kemei dan kembali lagi ke kantor desa. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa diserahkan ke kepolisian Polres Aceh Jaya;

- Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa :
  - 1 (satu) unit mesin cukur rambut berwarna silver gold merek KEMEI
  - 1 (satu) unit mesin cukur rambut berwarna hitam merek KEMEI
  - 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) mesin cukur rambut namun 2 (dua) mesin cukur rambut yang diambil oleh Terdakwa adalah mesin cukur rambut yang baru Saksi beli dan pakai sebulan sementara 2 (dua) lainnya sudah tidak bagus lagi atau tidak tajam lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali cukur rambut di kedai pangkas milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali ciri-ciri dari mesin cukur rambut yang biasa Saksi pakai dan sangat kebetulan ada orang yang menjual mesin cukur rambut di saat Saksi kehilangan mesin cukur rambut tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin cukur rambut tersebut Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak desa ada melakukan perdamaian antara Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan total Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000,00. seharga 2 (dua) mesin cukur rambut yang Saksi beli dan sisanya kerugian akibat Saksi tidak dapat bekerja selama 12 (dua belas) hari karena bolak balik ke Polres padahal biasanya dalam sehari Saksi bisa mendapatkan Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin cukur rambut milik Saksi;
  - Bahwa akses pintu masuk ke kedai pangkas milik Saksi hanya satu melalui pintu belakang yang Saksi kunci dengan gembok;
  - Bahwa Saksi ada mengunci atau menggembok pintu masuk ke kedai pangkas Saksi saat Saksi pulang ke kampung;
  - Bahwa tidak ada tetangga atau orang lain yang melihat saat Terdakwa masuk dan mencuri di kedai pangkas milik Saksi;
  - Bahwa Saksi dapat mengenalinya bahwa benar 1 (satu) buah kunci dan gembok merk Ono warna silver, 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna hitam beserta kabel cas, 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning, 1 (satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam tersebut adalah mesin cukur rambut milik Saksi dan gembok yang Saksi pakai untuk menggembok pintu kedai pangkas milik Saksi;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa rumah Terdakwa lebih dekat ke kedai pangkas milik Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Saksi menikah dan tinggal di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa di depan kedai pangkas milik Saksi ada pintu namun harus dibuka dari dalam;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin cukur rambut milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hasdi Bin Alm. Muhammad Hasyem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil mesin cukur milik Saksi Rahman;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan mesin pangkas milik Saksi Rahman karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Rahman menelepon Saksi dan mengatakan "*Cek saya ada hilang ragum (mesin pangkas rambut) 2 (dua) buah kalau ada orang yang jual tampung aja terus nanti kasih tahu saya*" dan Saksi menjawab "*iya baik*" kemudian Saksi memberitahu kepada komunitas kawan-kawan pangkas yang lain bahwa Saksi Rahman telah hilang ragum (mesin pangkas rambut) 2 (dua) buah, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Romi pelanggan pangkas Saksi menelpon Saksi dan menawarkan mesin pencukur rambut dengan mengatakan "*bang perlu ragum, ada kawan saya mau jual*", kemudian Saksi menjawab "*boleh bawa aja ke tempat pangkas*" kemudian komunikasi selesai, dan karena Saksi merasa bahwa itu adalah ragum milik Saksi Rahman, kemudian Saksi menelepon Sdr. Romi tersebut dan mengatakan "*tolong kirim nomor handphone yang mau jual ragum*" dan Sdr. Romi mengirim nomor *handphone*-nya kemudian Saksi menelpon penjualan tersebut dan mengatakan "*tadi dibilang ada mau jual ragum sama kamu ya*" dan penjual tersebut mengatakan "*iya*" dan Saksi menanyakan lagi "*merek apa*" dan Terdakwa menjawab "*merek KEMEI*" dan Saksi menanyakan lagi "*berapa buah*" dan dia menjawab "*satu bang*" kemudian Saksi bertanya lagi "*berapa harganya*" dan dia menjawab "*berapa abang minta*" dan Saksi menanyakan lagi "*saya tidak mau bilang harga berapa karena barang punya kamu, coba kamu kirim foto ragum (mesin pangkas rambut) ke WA saya biar saya lihat*" dan Terdakwa menjawab "*oh baik bang*", kemudian sekira pukul 19.55 Terdakwa mengirim foto ragum (mesin pangkas rambut) kepada Saksi dan mengirim pesan Whatsapp dengan mengatakan "*ini bang berapa abang ambil*" dan Saksi menjawab "*berapa kamu kasih harga*" dan dia membalas "*250 bisa, kalau bisa telepon aja bang ya, saya tidak ada lagi paket*" dan Saksi menjawab "*iya*" kemudian Saksi menghubungi Saksi Rahman dan mengatakan "*ada seseorang menawarkan ragum (mesin pangkas rambut) kepada Saksi sepertinya ini ia punya kamu*" kemudian Saksi Rahman

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan “*coba kirim fotonya*” lalu Saksi mengirim foto ragum (mesin pangkas rambut) yang telah dikirim oleh seseorang tersebut dan Saksi Rahman menjawab “*iya itu punya saya cek*” lalu Saksi mengirim nomor *handphone* seseorang tersebut kepada Saksi Rahman dan setelah Saksi kirim Saksi Rahman melihat foto profil pada *WhatsApp* nomor tersebut bahwa seseorang tersebut adalah orang yang ia kenal dan Saksi Rahman menjumpai seseorang tersebut di rumahnya bersama pemuda Kampung dan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei Warna hitam beserta kabel cas bahwa mesin cukur tersebut yang dikirimkan fotonya oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin cukur rambut pada kedai pangkas milik Saksi Rahman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kesepakatan perdamaian antara Saksi Rahman dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Arif Akbar Bin Mawardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil mesin cukur orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Terdakwa mengambil mesin cukur rambut milik Saksi Rahman pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dimana Terdakwa diamankan oleh pemuda kampung Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya lalu di bawa ke Kantor Desa dan saat Saksi bertanya pada salah seorang mengapa Terdakwa diamankan ke Kantor Desa lalu orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin cukur rambut milik Saksi Rahman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa ada mesin ragum (mesin cukur rambut) kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “*punya siapa ragum tersebut*” dan Terdakwa menjawab “*punya paman saya*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang menelepon seseorang dan sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta pinjam *handphone* android milik Saksi dengan mengatakan *"rif kasih pinjam handphone sebentar mau foto"* dan Saksi menjawab *"foto apa"* dan dia mengatakan *"foto ragum (mesin cukur rambut)"* kemudian dia mengambil *handphone* Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan kepada Saksi, *"Saya login (masuk) WhatsApp dengan nomor saya sebentar ya"* dan Saksi menjawab *"iya"* kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengetik pada *Chat WhatsApp* dengan seseorang dan tidak lama kemudian *WhatsApp* Terdakwa *logout* (keluar) dari *handphone* Saksi lalu memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi lagi, kemudian Saksi *login* (masuk) *Whatsapp* Saksi kembali. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB datang pemuda Kampung Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya ke rumah Terdakwa tersebut dan seorang pemuda menanyakan Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan *"Ada si Azhar"* dan Saksi menjawab *"ada dia sedang tidur"* kemudian Terdakwa dibangunkan lalu disuruh memakai baju dan diajak ke Kantor Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Saksi menanyakan kepada seseorang pemuda kenapa dengan Terdakwa dan seseorang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil ragum (mesin cukur rambut);

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) mesin cukur rambut dimana 1 (satu) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah lagi berwarna keemasan (gold) serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna hitam beserta kabel cas, 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning, bahwa mesin cukur tersebut yang Saksi lihat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin cukur rambut pada kedai pangkas milik Saksi Rahman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dari SMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena mengambil mesin cukur rambut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa awalnya diamankan oleh masyarakat Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Geuchik Desa Keude Krueng Sabee kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian dari Polres Aceh Jaya sekira pukul 00.00 WIB pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 di Kantor Geuchik Desa Keude Krueng Sabee. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merek KEMEI, dan 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver gold merek KEMEI, serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut di kedai pangkas milik Saksi Rahman di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat mengambil mesin cukur rambut tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Terdakwa mengambil mesin cukur rambut tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa lewat di depan kedai pangkas milik Saksi Rahman yang dekat dengan rumah Terdakwa di Desa Keude Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa melihat kedai pangkas Saksi Rahman tersebut dalam keadaan ditutup, dan disitu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin cukur rambut tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di saat situasi sudah sunyi, kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang kedai pangkas milik Saksi Rahman tersebut lalu memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok berukuran kecil milik Terdakwa ke dalam gembok di pintu belakang kedai pangkas Saksi Rahman tersebut dan menggoyang-goyangkan kunci pada gembok tersebut sebanyak  $\pm 7$  (tujuh) kali sehingga gembok pada pintu belakang tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kedai pangkas milik Saksi Rahman tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merek Kemei, dan 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver gold merek Kemei, serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut, kemudian Terdakwa keluar dari kedai pangkas Saksi Rahman tersebut lalu mengunci kembali pintu belakang dengan menggemboknya kembali dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kedai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkas tersebut kemudian mesin cukur rambut tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri Sdr. Romi di Doorsmeer bertempat di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan mengatakan kepada Sdr. Romi "*berapa nomor handphone kamu ROMI, ada kerjaan sedikit*" kemudian Sdr. Romi memberikan nomor *handphone*-nya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Romi dan mengatakan "*bos apa ada orang yang mau membeli ragum (mesin cukur rambut) 2 (dua) buah*" dan Sdr. Romi menjawab "*saya tidak tahu juga, nanti coba saya tanya ditempat biasa saya pangkas*" lalu Terdakwa mengatakan "*oke, nanti kabari saya*". Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB tiba-tiba seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan "*tadi dibilang ama romi, ada jual mesin cukur rambut ya*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*iya bang*" lalu seseorang tersebut menanyakan lagi "*merek apa mesinnya*" dan Terdakwa jawab "*Kemei bang*" lalu seseorang tersebut mengatakan lagi "*berapa harganya*" dan Terdakwa menjawab "*berapa abang minta*" dan seseorang tersebut mengatakan "*saya tidak tau, itukan punya kamu, coba kirim fotonya ke Whatsapp saya*" dan Terdakwa menjawab "*baik bang*" kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Saksi Arif Akbar untuk *login* (masuk) *Whatsapp* Terdakwa di *handphone*-nya kemudian setelah *login* (masuk) *Whatsapp* di *handphone* Saksi Arif Akbar, Terdakwa langsung mengirimkan foto 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merek Kemei, serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut kepada seseorang tersebut setelah mengirimkan foto tersebut lalu seseorang tersebut menanyakan via *chat Whatsapp* "*berapa kamu jual*" dan Terdakwa menjawab "*Rp.250.000*" dan percakapan selesai. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB datang pemuda Desa Keude Krueng Sabee bersama dengan pemilik mesin cukur rambut yaitu Saksi Rahman ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Geuchik Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sekitar pukul 00.00 WIB kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Jaya;

- Bahwa kondisi dan situasi di seputaran tempat pangkas tersebut saat Terdakwa mengambil mesin cukur rambut dalam keadaan sepi dan sunyi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci dan gembok merk Ono warna silver;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna hitam beserta kabel cas;
- 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning;
- 1 (satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah kunci gembok berukuran kecil untuk membuka gembok pada pintu belakang kedai pangkas milik Saksi Rahman dan tidak ada alat bantu lainnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci gembok berukuran kecil tersebut adalah kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin untuk mengambil mesin cukur rambut milik Saksi Rahman dari kedai pangkasnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan mesin cukur rambut tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merek KEMEI, dan 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver gold merek KEMEI, serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut tersebut adalah untuk Terdakwa dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai surat pernyataan perdamaian karena ibu kandung Terdakwa dan adik Terdakwa yang tanda tangan di surat pernyataan perdamaian tersebut. Keluarga Terdakwa juga telah mengganti kerugian akibat Saksi Rahman tidak dapat bekerja yaitu berupa uang sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Siti Rizwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di kampung di Blang Pidie;
  - Bahwa Terdakwa di rumah bersama dengan adiknya namun saat penangkapan Terdakwa, adik Terdakwa sedang dinas;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal bersama Saksi namun Terdakwa sering bolak balik ke Blang Pidie untuk bekerja bersama dengan ayahnya bahkan Terdakwa terdaftar di Kartu Keluarga ayahnya di Blang Pidie sementara Saksi dan adik Terdakwa terdaftar di Kartu Keluarga sebagai warga di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif membuat surat perjanjian perdamaian adalah pihak Desa dan keluarga Terdakwa juga telah mengganti kerugian akibat Saksi Rahman tidak dapat bekerja yaitu berupa uang sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak desa lah yang mengusulkan poin-poin dalam surat perjanjian perdamaian tersebut termasuk nominal uang sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat siapa saja pihak yang hadir saat penandatanganan surat perjanjian perdamaian namun semua pihak yang bertanda tangan hadir saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah mendengar omongan warga desa yang menyatakan kalau perilaku Terdakwa meresahkan atau pernah berbuat onar;
- Bahwa Saksi dapat mengenali 1 (satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam bahwa itu adalah kunci rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin cukur rambut pada kedai pangkas milik Saksi Rahman;
- Bahwa Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan keluar saat dijemput oleh teman-temannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Terdakwa membantu ayahnya memotong kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja saat berada di rumah Saksi. Terdakwa hanya di dalam rumah;
- Bahwa tidak ada yang mengintimidasi saat pembuatan surat perjanjian perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci dan gembok merk Ono warna silver;
2. 1 (Satu) buah mesin cukur merk Kemei warna hitam beserta kabel cas;
3. 1 (Satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning; dan
4. 1 (Satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa melewati kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman yang berlokasi di Desa Keude Krueng Sabee, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya dalam keadaan tertutup, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin cukur rambut milik Saksi Rahman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang kedai pangkas rambut kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan mesin cukur rambut tersebut di dalam rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki kedai pangkas milik Saksi Rahman adalah dengan membawa kunci rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah anak kunci merk Ono beserta gantungan berwarna hitam milik Terdakwa. Ketika sampai di pintu belakang kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman, Terdakwa langsung memasukkan anak kunci yang telah dibawa ke dalam gembok yang tergantung di pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar-mutarkan anak kunci gembok tersebut sebanyak  $\pm 7$  (tujuh) kali secara paksa hingga gembok di pintu belakang kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman terbuka. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kedai pangkas rambut dan mengambil 1 (satu) buah mesin cukur berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur yang berada di dalam kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman. Kemudian Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu belakang kedai pangkas rambut dengan menggemboknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri Sdr. Romi di Doorsmeer Desa Keude Krueng Sabee, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk meminta nomor *handphone* Sdr. Romi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Romi dan mengatakan "*bos apa ada orang yang mau membeli ragum (mesin pangkas rambut) 2 (dua) buah*" dan Sdr. Romi menjawab "*saya tidak tau juga, nanti coba saya tanya ditempat biasa saya pangkas*" lalu Terdakwa mengatakan "*oke, nanti kabari saya*";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal mesin cukur rambut yang Terdakwa jual dengan bertanya, "*merk apa mesinnya?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Kemei bang*". Lalu seseorang yang kemudian Terdakwa baru ketahui namanya yaitu Saksi Hasdi, menanyakan harga mesin cukur rambut tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan fotonya ke *Whatsapp* Saksi Hasdi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Saksi Arif Akbar agar Terdakwa dapat *login Whatsapp* menggunakan *handphone* Saksi Arif Akbar. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut kepada Saksi Hasdi. Kemudian Saksi Hasdi mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "*berapa kamu mau jual?*" dan Terdakwa menjawab "*250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pemuda Desa Keude Krueng Sabee bersama Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Kepala Desa Keude Krueng Sabee, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya serta menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut milik Saksi Rahman adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin cukur rambut tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Rahman mengalami kerugian Saksi mengalami kerugian dengan total Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) seharga 2 (dua) mesin cukur rambut tersebut dan sisanya kerugian akibat Saksi Rahman tidak dapat bekerja selama 12 (dua belas) hari yang biasanya mendapatkan penghasilan Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian akibat Saksi Rahman tidak dapat bekerja yaitu berupa uang sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **AZHAR SAPUTRA Bin ZAKARIA**, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa melewati kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman yang berlokasi di Desa Keude Krueng Sabee, Kec.Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya dalam keadaan tertutup, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin cukur rambut milik Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman melauai pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang kedai pangkas rambut kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan mesin cukur rambut tersebut di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghampiri Sdr. Romi di Doorsmeer Desa Keude Krueng Sabee, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk meminta nomor *handphone* Sdr. Romi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Romi dan mengatakan "*bos apa ada orang yang mau membeli ragum (mesin pangkas rambut) 2 (dua) buah*" dan Sdr. Romi menjawab "*saya tidak tau juga, nanti coba saya tanya ditempat biasa saya pangkas*" lalu Terdakwa mengatakan "*oke, nanti kabari saya*";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal mesin cukur rambut yang Terdakwa jual dengan bertanya, "*merk apa mesinnya?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Kemei bang*". Lalu seseorang yang kemudian Terdakwa baru ketahui namanya yaitu Saksi Hasdi, menanyakan harga mesin cukur rambut tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan fotonya ke *Whatsapp* Saksi Hasdi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Saksi Arif Akbar agar Terdakwa dapat *login Whatsapp* menggunakan *handphone* Saksi Arif Akbar. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei serta 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut kepada Saksi Hasdi. Kemudian Saksi Hasdi mengirimkan pesan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Whatsapp kepada Terdakwa “berapa kamu mau jual?” dan Terdakwa menjawab “250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pemuda Desa Keude Krueng Sabee bersama Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Kepala Desa Keude Krueng Sabee, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya serta menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut milik Saksi Rahman adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin cukur rambut tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Rahman mengalami kerugian Saksi mengalami kerugian dengan total Rp.4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) seharga 2 (dua) mesin cukur rambut tersebut dan sisanya kerugian akibat Saksi Rahman tidak dapat bekerja selama 12 (dua belas) hari yang biasanya mendapatkan penghasilan Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut milik Saksi Rahman merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur pertama dan unsur kedua di atas telah terpenuhi, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan membawa kunci rumah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah anak kunci merk Ono beserta gantungan berwarna hitam milik Terdakwa. Ketika sampai di pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman, Terdakwa langsung memasukkan anak kunci yang telah dibawa ke dalam gembok yang tergantung di pintu belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memutar-mutarkan anak kunci gembok tersebut sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) kali secara paksa hingga gembok di pintu belakang kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman terbuka. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kedai pangkas rambut dan mengambil 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna hitam merk Kemei, 1 (satu) buah mesin cukur rambut berwarna silver kuning merk Kemei dan 1 (satu) buah kabel cas mesin cukur rambut yang berada di dalam kedai pangkas rambut milik Saksi Rahman. Kemudian Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu belakang kedai pangkas rambut dengan menggemboknya. Selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan mesin cukur rambut tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci dan gembok merk Ono warna silver, 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta kabel cas dan 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning yang telah disita dari Terdakwa dan kesemuanya merupakan milik Saksi Rahman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **AZHAR SAPUTRA Bin ZAKARIA**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kunci dan gembok merk Ono warna silver;
  - 2) 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna hitam beserta kabel cas;
  - 3) 1 (satu) buah mesin cukur merk Kemei warna silver kuning;

**Dikembalikan kepada Saksi Rahman;**

- 4) 1 (satu) buah kunci merk Ono beserta gantungan warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Cag